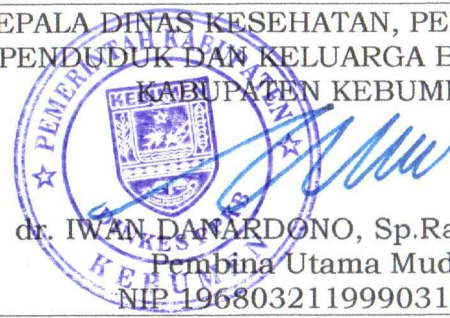




PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

Nomor SOP	000.8.3.3/19/2025
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	6 Januari 2025
Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN  dr. IWAN DANARDONO, Sp.Rad., M.M.R. Pembina Utama Muda NIP.196803211999031006
Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
4. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Mempunyai pengetahuan peraturan dan perundang-undangan tentang informasi publik
2. Memiliki keahlian mediasi dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan
3. Mempunyai keterampilan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan bidang/bagian/seksi terkait
4. Memiliki pengalaman menyelesaikan sengketa atau perselisihan

KETERKAITAN

1. Standar Operasional Prosedur Permohonan Informasi Publik
2. Standar Operasional Prosedur Penanganan Keberatan Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN

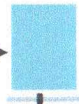
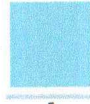
1. Buku referensi (peraturan perundang-undangan dan kebijakan)
2. Komputer/Laptop/Netbook dan Printer
3. Media Komunikasi (Telepon, Email, Website, dan Medsos)
4. Koneksi dan Jaringan Internet
5. Alat Tulis Kantor

PERINGATAN

Apabila kegiatan di dalam SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak tercipta titik temu dalam penanganan sengketa informasi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Pemohon	PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan Sengketa Informasi publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah					Persyaratan administrasi sesuai ketentuan Komisi Informasi	Pada hari dan jam kerja	Berkas Permohonan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah
2	Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah akan memberitahukan secara tertulis kepada PPID Kabupaten Kebumen tentang adanya sengketa informasi					Surat pemberitahuan sidang sengketa informasi dari KI Provinsi Jawa Tengah	Pada hari dan jam kerja	
3	Atasan PPID memerintahkan kepada PPID untuk membentuk tim fasilitasi sengketa informasi					Disposisi arahan dari atasan PPID ke Tim Fasilitasi Sengketa Informasi	Pada hari dan jam kerja	1. Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan 2. Surat Tugas Tim Fasilitasi Sengketa
4	Tim fasilitasi sengketa informasi mewakili PPID untuk menghadiri sidang dan menyelesaikan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan berlaku					Surat tugas menghadiri sidang sengketa	Pada hari dan jam kerja	Laporan hasil Fasilitasi Sengketa